

ABSTRAK

Rifa'i Zaidan Baqir (2022): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Biaya Perkara Pada Sistem Aplikasi *E-court* Pengadilan Agama Kuningan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi yang berdampak pada bidang kehakiman untuk melaksanakan administrasi dan persidangan secara daring dengan dibuatnya sistem aplikasi *e-Court*, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No 3 Tahun 2018 Jo No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses persidangan khususnya dalam pembayaran panjar biaya melalui sistem aplikasi *e-Court*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Mengapa penelitian terhadap mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan perlu diteliti? Bagaimana mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan? Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kuningan?

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan mekanisme pembayaran panjar biaya, dan juga menganalisis kesesuaian implementasi transaksi dengan prinsip syariah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000, UU No. 21 tahun 2008, NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*), wawancara, dan studi kepustakaan berupa buku literatur dan berbagai referensi seperti catatan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Alasan penelitian mekanisme pembayaran biaya perkara melalui *e-Court* perlu diteliti karena Dalam mekanisme pembayarannya terdapat 2 akad yakni akad *ijarah* dan *wakalah*. kedua, Mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan yaitu pendaftar/pengguna akan menggunakan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang telah didapat setelah melakukan pendaftaran dalam aplikasi *e-Court*, Nomor Pembayaran tersebut digunakan sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Jadi uang yang ditransfer melalui bank akan tertuju ke rekening Pengadilan Agama Kuningan. Ketiga, Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan bahwa dalam mekanismenya, transaksi ini sesuai dengan rukun dan syarat akad muamalah yang terkait yakni akad *ijarah* dan *wakalah*.

Kata Kunci: *Ijarah, Wakalah, E-court, Pembayaran Biaya Perkara*